



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

Nomor : 521.3/ 33 /SK/PSP/Distanhortbun-PS/2019

T E N T A N G

PENETAPAN TIM TEKNIS DAN KOORDINATOR LAPANGAN BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian dipandang perlu menunjuk Tim Teknis dan Koordinator Lapangan Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa para personil yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pembedayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-undang no. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
8. Undang-Undang no. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
9. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang irigasi;
11. Inpres No. 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi Presiden Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pertanian;
13. Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
14. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat (08) tahun 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Tim Teknis dan Koordinator Lapangan Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan:

1. Sonny Hakri, A.Md. NIP. 19750817 200501 1 010 sebagai Ketua Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Pusrial, ST. NIP. 19720205 200701 1 009 sebagai Sekretaris Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Foni Landasari SP, NIP. 19840710 201001 2 037 sebagai anggota Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Okvira Rinaldo, SE. NIP. 19741031 200604 1 006 sebagai anggota Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Azmi Hidayat, STP sebagai anggota Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

6. Guswardi, AMd, NIP. 19650824 198803 1 001 sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan Koto XI Tarusan;
7. Linda Erni, SP, NIP. 19621012 198803 2 004 sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan Bayang;
8. Emayenti, SP NIP. 19690804 200701 2 010 sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan IV Jurai;
9. Afizal, SPt NIP. 19621027 199803 1 003 sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan Batang Kapas;
10. Erman, AMd, NIP. 19630803 198803 1 008 sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan Sutera;
11. Sudirman, SP NIP. 19660606 199103 1 009 sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan Lembang;
12. Syafianto, SPKP NIP. 19680619 200701 1 005 sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan Linggo Sari Baganti;
13. Agusman NIP. 18610818 198803 1 004 sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan Airpura;
14. Afizal, AMd, NIP. 19621210 198803 1 006 sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan;
15. April NIP. 19611231 198708 1 003 sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan Lunang;

KEDUA : Bahwa Tim Teknis dan Koordinator Lapangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan Bantuan pemerintah dalam wilayah kerjanya;
- b. Memeriksa dan menilai kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan berdasarkan ketentuan dalam surat perjanjian yang telah disepakati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada DIPA Tugas Pembantuan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : Februari 2019

KEPALA DINAS


Ir. NUZULWAN, N. MT
NIP. 19670826 199803 1 001

SALINAN Keputusan ini disalurkan kepada Yth, :

1. Bpk. Direktur Jenderal PSP di Jakarta
2. Bpk. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sumatera Barat di Padang
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip